

Hukum Pidana Militer

06/290 Tindak Pidana Militer.
06/296 Desersi.

Psl. 86 ke.1 KUHPM.

Tindak Pidana : "dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai", terbukti, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuannya atau Atasannya yang ditunjuk untuk itu, selama 19 hari, sedangkan pada saat itu Negara dalam keadaan tidak perang dan kesatuan-kesatuan di seluruh wilayah tidak dalam keadaan disiagakan.

Hukum Acara Pidana

10/170 Upaya Hukum.
10/176 Alasan-alasan Kasasi.

Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoede gemotiveerd) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 Januari 1994 No. 22 K/Mil/1992

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer 1-03 Padang tanggal 11 September 1990 Nomor: PUT/74/K/Pol/IX/1990 dalam putusan mana Terdakwa:

Asep Wawan Irawan Serda/Nrp : 64100480, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 22 Oktober 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Alur No. 13 (sekarang Parak Gadang VI No. 21-A) Padang, agama Islam, jabatan : anggota Sabhara Polsek Padang Selatan; Polresta Padang;

pemohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober 1900 delapan puluh tujuh, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 1900 delapan puluh tujuh, bertempat di KUA Padang Baru Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03, telah melakukan tindak pidana : "Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1987 Terdakwa telah melangsungkan Pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari Atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI TK.III Unes Padang di Padang Baru Padang sesuai dengan Surat Nikah No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polri;
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Yuli Dewi Arjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari isteri pertamanya maupun dari atasannya sesuai dengan Surat Nikah No. 461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan status jejaka;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun 1900 delapan puluh sembilan, setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 1900 delapan puluh sembilan bertempat di KUA Pacet Cipanas Jabar tetapi Terdakwa berdinis/bertugas di Polsek Padang Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang hukum Mahkamah Militer I-03 melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1937 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari Atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI TK.III Unes Padang di Padang Baru Padang sesuai dengan Surat Nikah No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pkerjaan mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polri ;
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Yuli Dewi Arjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari isteri pertamanya maupun dari Atasannya sesuai dengan Surat Nikah No.461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan status jejak;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 1900 delapan puluh sembilan, setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 1900 delapan puluh sembilan bertempat di Polsel Padang Selatan atau Polresta Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai

minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 1989 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Polsek Padang Selatan secara berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989 tanpa izin dari Atasannya/Komandan berwenang, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi menuju Cipanas Cianjur, Cirebon, Bogor, Bandung bersama seorang Mahasiswi Unes Padang TK.III yang bernama Yuli Dewi Arjuna anak mantan Komandan Terdakwa yang bernama Lettu Syai Kanta dan kepergian saksi Yuli Dewi Arjuna juga tanpa seizin kedua orang tuanya dengan demikian Terdakwa tidak hadir secara tidak syah di Polsek Padang Selatan selama lebih kurang 19 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu : 266(1) KUHP;

Kedua : 279(1) ke.1 KUHP;

Ketiga : 86 ke 1 KUHPM;

Setelah membaca tuntutan tanggal 11 September 1990 yang isinya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

"Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut asal 266 (1) KUHP;

Kedua :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 (1) ke.1 KUHP;

Ketiga :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa seizin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke. 1 KUHPM;

Dengan mengingat pula pasal 10 KUHP dan pasal 6 KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas ABRI/POLRI dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto copy Surat Nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah;
- Satu lembar foto copy Surat Nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Yuli Dewi Arjuna;
- Satu lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mega Irawan;
- Satu lembar Surat Pernyataan atas nama Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah Nikah dengan pekerjaan Ex. Mahasiswa, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

dengan memperhatikan pasal 266 (1) KUHP, pasal 279 (1) KUHP, pasal 86 ke.1 KUHPM jo 193 (1) KUHPA Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan :

1. Memberikan keterangan palsu;
2. Kawin ganda secara tidak sah;
3. Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin secara tidak sah;

Oleh karena itu menghukum ia dengan pidana :

- Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tepat;

Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Satu lembar foto copy surat nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988
- Satu lembar foto copy surat atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewi Arjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No.461/1989 tanggal 7 Januari 1989;
- Surat keterangan kelahiran atas nama Mega Irawan;

- Satu lembar surat pernyataan atas nama Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah nikah Ex. Mahasiswa;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 26 Juni 1992 Nomor: PUT/B.11/K/Pol/MMT-I/VI/1991 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding oditur Militer atas nama Terdakwa Asep Wawan Irawan, Serda Pol Nip. 64100480;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer 1-03 Padang Nomor PUT/74/K/POL/IX/1990 tanggal 11 September 1990, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama I (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/cq. POLRI;
3. Menguatkan putusan Mahmil tersebut di atas untuk selebihnya;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan ini berikut berkas yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Militer 1-03 Padang;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/II/1992 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer di 1-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 1992 Pemohon kasasi-/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 28 Pebruari 1992 dari Terdakwa yang diajukan Terdakwa sebagai Pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer 1-03 Padang pada tanggal 28 Pebruari 1992;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 17 Pebruari 1992 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Pebruari 1992 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer 1-03 Padang pada tanggal 23 Pebruari 1992 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan dari kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para-
/Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan No. PUT/B-11/K/Pol/MMT-I/VI/1991 tanggal 24 Juni 1991 adalah salah di dalam Penerapan hukum dan keliru. Karena pidana tambahan berupa "Pemecatan Terdakwa dari dinas ABRI/POLRI", yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Mahkamah Militer Tinggi tersebut tidak dikenal dalam KUHP (Vide pasal 10 jo pasal 35 KUHP), dan juga tidak dikenal dalam KUMPT;
2. Bahwa, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung Nomor. 59 K/KB/1969 tanggal 1 Maret 1970 menambah hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan, maka pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Serda Asep Wawan Irawan itu perlu diperbaiki;
3. Bahwa, perkawinan Terdakwa dengan Pr. Reni Fauziah dan perkawinan yang kedua kalinya dengan Dewi Arjuna adalah tidak sah karena bertentangan dengan Keputusan Menhankam/Pangab No.01/1980 tanggal 3 Januari 1980, tentang perkawinan perceraian dan rujuk bagi Anggota ABRI;
4. Bahwa, oleh Mahkamah Militer Tinggi tersebut Terdakwa dipersalahkan telah melanggar pasal 279 KUHP tentang kawin ganda. Putusan tersebut telah keliru menerapkan pasal 279 KUHP terhadap kesalahan Terdakwa, Karena pasal 279 KUHP tersebut berlaku bagi orang yang tunduk/takluk kepada peraturan pernikahan dalam BW (Vide pasal 27 BW), sedangkan penyelesaian perkara Terdakwa telah diatur secara khusus bagi anggota ABRI yaitu surat Keputusan Menhankam/Pangab No.Kep/01/1/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota ABRI;
Menurut Prinsip Hukum yang berlaku, sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Khusus, maka Undang-undang Umum tidak dipakai lagi;
5. Bahwa, dibanding antara putusan Mahkamah Militer Tinggi dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan maka putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut tidak seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan. Bagi Terdakwa dan keluarga adalah hukuman yang luar biasa beratnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tentang pidana yang dijatuhkan, oleh sebab itu putusan Mahmilti I Medan tanggal 26 Juni 1991 No. PUT/B.11/K/POL-/MMT-I/VI/1991 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang , bahwa kecuali mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Militer I-03 Padang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar oleh sebab itu Mahkamah Agung mengambil alih dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- Terdakwa telah mentelantarkan saksi I serta anaknya;
- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I di Medan tanggal 26 Juni 1992 Nomor : PUT/B-11/POL/MMT-I/VI/91 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 3 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Asep Wawan Irawan, Serda POL Nrp. : 64100480 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I di Medan tanggal 26 Juni 1991 Nomor : PUT/B-11/K/POL/MMT-I/VI/91 dan putusan Mahkamah Militer I-03 di Padang tanggal 11 September 1990 Nomor “: PUT/74/K/POL/IX/1990;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa Asep Wawan Irawan, Serda Pol/Nrp : 64100480 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :

- I. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta resmi tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu;
- II. Menikah lagi sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah baginya;
- III. Dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai;

Menghukum Terdakwa dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer/POLRI;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu lembar foto copy surat nikah atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988
- Satu lembar foto copy surat atas nama Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewi Arjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No.461/1989 tanggal 7 Januari 1989;
- Surat keterangan kelahiran atas nama Mega Irawan;
- Satu lembar surat pernyataan atas nama Asep Wawan Irawan yang rnenyatakan belum pernah nikah Ex. Mahasiswa;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

Menghukum Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal **8 Januari 1994** oleh **Sarwata, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Soenarjo, SH.** dan **German Hoediarto, SH.** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 31 Januari 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **Suhadi, SH.** dan **German Hoediarto, SH.** Hakim-hakim Anggota, **Rivai Rasyad, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH MILITER TINGGI I MEDAN yang bersidang di medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : *Asep Wawan Irawan*
Pangkat/NRP : Serda POL/64100480
Jabatan : Anggota Sabhara Polsek Padang Selatan
Kesatuan : Polres Padang
Tempat/tgl. lahir : Cianjur, 22 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku/Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Alur No. 13 Padang (Sekarang Parak Gadang VI No. 21-A Padang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Agustus 1989 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Polresta Padang Nomor: POL.SKEP/91/VIII/1989-/PROV tanggal 16 Agustus 1989, dan dibebaskan dari tahanan tanggal 4 September 1989 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Polresta Padang Nomor : SPPT/16/IX/1989/PROV tanggal 4 September 1989.

Mahkamah Militer Tinggi I tersebut;

Membaca, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan Mahkamah Militer I-03 Padang dalam perkara Terdakwa itu serta putusannya Nomor : PUT/74/K/POL/IX/1990 tanggal 11 September 1990, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas :

Nama : *Asep Wawan Irawan*

Pangkat/NRP : Serda POL/64100480

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

1. Menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
3. Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menghukum Terdakwa tersebut di atas karena itu :

1. **Pidana Pokok** : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara.
2. **Pidana Tambahan** : Dipecat dari dinas ABRI/POLRI.
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah an. Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah an. Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewi Arjuna.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran an. Mega Irawan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah nikah dengan pekerjaan Eks. Mahasiswa. Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang :

1. Akte permohonan banding oleh Oditur Militer Nomor : 04/IX/1990 tanggal 13 September 1990.
2. Memori banding Oditur Militer Nomor : BAN/24/IX/1990 TANGGAL 13 September 1990.

Menimbang, bahwa permohonan banding Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan Perundang-undangan oleh karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/030/K/POL/I-03/IV/1990 tanggal 16 April 1990, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 Oktober 1987, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 1987, bertempat di KUA Padang Baru Padang, Propinsi

Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03 Padang, telah melakukan tindakan Mahkamah Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : “Menyuruh masukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1987 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI Tk.III Unes Padang di Padang Baru sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 143/2/1/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Mahasiswa dan tidak mengaku sebagai anggota POLRI.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Dewi Arjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari isteri pertamanya maupun dari atasannya sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan Status Jajaka.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 Agustus 1989, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 1989 bertempat di KUA Pacet Cipanas Jawa Barat tetapi Terdakwa berdinan/bertugas di Polsek Padang Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03 Padang, melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1987 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari atasannya/Komandan yang

berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI Tk.III Unes Padang di Padang Baru Padang, sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku Pekerjaan Mahasiswa dan tidak mengaku sebagai anggota POLRI.

2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan Saksi Yulia Dewi Arjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari isteri pertamanya maupun dari atasannya sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 461/1989 tanggal 7 Otkober 1989 dan untuk dapat melangsungkan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku Pekerjaan Karyawan Swasta dan Status Jejaka.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 Juli 1989, setidak-tidaknya dalam bulan Juli 1989 bertempat di Polsek Padang Selatan atau Polresta Padang, propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 1989 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Polsek Padang Selatan secara berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989 tanpa izin dari Atasan/Komandna berwenang, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pergi menuju Cianjur, Cirebon, Bogor, Bandung bersama seorang Mahasiswi Unes Padang Tk.III yang bernama Yulia Dewi Arjuna tanpa seizin kedua orang tuanya dengan demikian Terdakwa tidak hadir secara tidak sah di Polsek Padang Selatan selama lebih kruang 19 hari.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Kesatu : pasal 266 (1) KUHP.

Kedua : Pasal 279 (1) ke-1 KUHP.

Ketiga : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Nomor : Ban/24/IX/1990 tanggal 13 September 1990, Oditur Militer mengemukakan tanggapan/keberatan atas putusan Mahkamah Milier I-03 Padang tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan atas kesalahan Terdakwa serta tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa Mahkamah dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak menjelaskan alasan/pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa memberikan keterangan palsu kepada KUA yang mengaku sebagai seorang Mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polisi serta tidak ada izin dari atasannya sehingga perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan melangkahi wibawa atasannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan sampai dua kali dan tidak ada izin dari atasan serta meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik ABRI khususnya POLRI dan berarti Terdakwa mempunyai disiplin yang bobrok/rendah.
4. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa hanyalah semata-mata menyangkut masa depan Terdakwa beserta isteri keduanya, serta tidak melihat penderitaan orang lain yang dalam hal ini adalah nasib isteri pertamanya esrta masa depan anaknya.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi keadilan, mohon Mahkamah Militer Tinggi-I Medan berkenan meninjau kembali putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/74/K/POL/IX/1990 tanggal 11 Septembre 1990 dan selanjutnya mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Oditur Militer tersebut Mahkamah Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Miltier terhadap putusan Mahkamah Tingkat Pertama antara lain; mengenai penjatuhan hukuman belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Miltier, pertimbangan Mahkamah Tingkat Pertama hanya semata-mata menyangkut masa depan isteri keduanya, Mahkamah Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan penderitaan orang lain (nasib isteri pertama dan masa depan anaknya).

Bahwa atas hal-hal yang dikemukakan Oditur Militer tersebut Mahkamah Banding akan menjadikan pertimbangan dalam menentukan putusan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Oditur Militer, dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta Berita Acara Sidang dan putusan Mahkamah Militer I-03 Padang yang untuk selanjutnya disebut Mahkamah Tingkat Pertama dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Mahkamah Militer Tinggi I Medan selanjutnya disebut Mahkamah Tingkat Banding memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam perkara ini dengan motif untuk mendapat akta otentik (Akta Nikah) dengan memberikan keterangan palsu kepada Pejabat Pemerintah (KUA) di dua tempat, pertama di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kodya Padang dengan Akte Nomor : 143/02/1/1988 tanggal 5 Januari 1988, yang kedua di KUA Pacet Cipanas Kodya Cianjur dengan Akte Nomor : 461/1989 tanggal 7 Agustus 1989.
2. Bahwa kedua perkawinan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak melalui prosedur, ketentuan perundang-undangan, dan untuk mendapatkan itu semua Terdakwa telah menempuh jalan pintas yaitu dengan memberikan keterangan tidak benar kepada Pejabat KUA setempat.
3. Bahwa Terdakwa juga telah meninggalkan Kesatuan selama 19 hari, dari tanggal 22 Juli 1989 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan sikap serta tingkah laku Terdakwa dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan ABRI, Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota ABRI (POLRI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/74/K/POL/IX/1990 tanggal 11 September 1990 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Tingkat Banding berpendapat, hukuman seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 266 ayat (1) KUHP, pasal 279 ayat (1) KUHP, pasal 86 ke-1 KUHPM, serta peraturan Perundang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer atas nama Terdakwa Asep Wawan Irawan, Serda Pol. Nrp. 64100480.
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/74/K/POL/IX/1990 tanggal 11 September 1990, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/cq. POLRI.
3. Menguatkan putusan Mahmil tersebut di atas untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar 2 (dua) eksemplar salinan resmi putusan ini berikut berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Militer I-03 Padang.

Diputuskan dalam permusyawaratan Mahkamah Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 1990 sembilan puluh satu, oleh kami Kolonel CHK Ramzani, SH. Nrp. 22986, selaku Hakim Ketua dan Kolonel Laut (KH) Soedarno, SH. Nrp. 3120/P; Kolonel Laut (P) Matenan Nrp. 3217/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Letnan Kolonek CHK Masri Thalib, SH. Nrp. 28654 selaku Panitera tanpa dihadiri Terdakwa.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH MILITER I-03 PADANG yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : *Asep Wawan Irawan*
Pangkat/Nrp : Serda/64100480
Jabatan : Anggota Sabhar Polsek Padang Selatan.
Kesatuan : Polresta Padang
Tempat/tgl. lahir : Cianjur, 22 Oktober 1964
Agama : Islam
Jenis kelamin : Pria
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Aur No. 13 Padang, (sekarang Parak Gadang VI No. 21 A Padang).

Terdakwa ditahan sejak : Tanggal 16 Agustus 1989 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Polresta Padang No. Pol: SPP/19/VIII/1989 Prov. tanggal 16 Agustus 1989 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 4 September 1989 berdasarkan Surat Perintah pengeluaran tahanan Polresta Padang Nomor: SPPT/16/IX/1989 Prov tanggal 4 September 1989.

Mahkamah Militer I-03 tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Kapolda Sumbar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Skep/140/IV/I-03/IV/1990-Diskum tanggal 16-4-1990.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/039/K/Pol/I-03/IV/1990 tanggal 16 April 1990.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
4. Surat penetapan penunjukkan Hakim dari Kepala Mahkamah militer I-03 Padang Nomor: TAP/96/K/VIII/1990 tanggal 25 Agustus 1990.

5. Surat penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor: TAPSID/98/K/VIII/1990.

Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/039/K/POL/I-03/1990 tanggal 16 April 1990 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
3. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah yang memohon agar Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Kesatu : "Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh kata itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu salah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 (1) KUHP.

Kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 (1) ke-1 KUHP.

Ketiga : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/POLRI, dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar foto copy surat Nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah.
- Satu lembar foto copy surat Nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewiarjuna.
- Satu lembar surat keterangan Kelahiran An. Mega Irawan.

- Satu lembar surat pertanyaan An. Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah Nikah dengan pekerjaan Ex. Mahasiswa. Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pembelaan Terdakwa : Mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan, bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa kepersidangan Mahkamah Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Kesatu : Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 31 Oktober 1987, setidaknya dalam bulan Oktober 1987, bertempat di KUA Padang Baru Padang, Propinsi Sumatra Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03, telah melakukan tindak pidana : "Menyuruh masukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", yang dilakukannya dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1987 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI Tk.III Unes Padang di Padang Baru sesuai dengan Surat Nikah No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikarunia seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polri.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Yulia Dewiarjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari istri pertamanya maupun dari atasannya sesuai dengan Surat Nikah No.461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan status jejaka.

Kedua : Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 Agustus 1989, setidaknya dalam

bulan Agustus tahun 1989 bertempat di KUA Pacet Cipanas Jawa Barat tetapi Terdakwa berdinias/bertugas di Polsek Padang Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang tidak termasuk dalam daerah wewenang hukum Mahkamah Militer I-03; melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1987 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah tetapi tanpa izin dari atasannya/Komandan yang berwenang dengan Reni Fauziah Mahasiswi AAI Tk.III. Unes Padang di Padang Baru Padang sesuai dengan surat Nikah No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988 dan dari hasil pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mega Irawan yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988, dan untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Mahasiswa dan tidak mengakui sebagai anggota Polri.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan saksi Yulia Dewiarjuna di KUA Pacet Cipanas tanpa izin dari istri pertamanya maupun dari atasannya sesuai dengan Surat Nikah No.461/1989 tanggal 7 Oktober 1989 dan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang kedua tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan status jejaka.

Ketiga : Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 22 Juli 1989, setidak-tidaknya dalam bulan Juli 1989 bertempat di Polsek Padang Selatan atau Polresta Padang, Propinsi Sumatra Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah wewenang Mahkamah Militer I-03, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa sejak tanggal 22 Juli 1989 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Polsek Padang Selatan secara berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989 tanpa izin dari atasan/Komandan berwenang, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pergi menuju Cianjur, Cirebon, Bogor, Bandung bersama seorang Mahasiswi Unes Padang Tk.III yang

bernama Yulia Dewiarjuna anak mantan Komandan Terdakwa yang bernama Syai Kanta dan kepergian saksi Yulia Dewiarjuna tanpa seizin orang tuanya dengan demikian Terdakwa tidak hadir secara tidak sah di Polsek Padang Selatan selama lebih kurang 19 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu : Pasal 266 (1) KUHP.

Kedua : Pasal 279 (1) ke-1 KUHP.

Ketiga : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I.

Nama lengkap : *Reni Fauziah*

Pekerjaan : Mahasiswi AAI Tk. III Unes Padang

Agama : Islam

Jenis kelamin : Wanita

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kec. Lubuk Kilangan Rt-I/Rw- I No. 32 Kelurahan Padang Besi Padang.

Saksi I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih petengahan tahun 1987, yang waktu itu Terdakwa berpakaian dinas Polisi berjumpa dengan saksi di bus saat saksi pulang kuliah.
2. Bahwa sejak perkenalan itu hubungan saksi dengan Terdakwa menjadi semakin erat dan berlanjut dengan berpacaran, sehingga Terdakwa sering mengunjungi ke rumah saksi.
3. Bahwa pada malam hari Raya Haji tahun 1987 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengajak saksi jalan-jalan ke pantai, kemudian pergi bersama ke rumah temannya bernama Dadang di Gadut, setelah sampai di rumah temannya tersebut, Terdakwa membawa saksi ke kamar dan diajak bersetubuh dan mengancam apabila tidak mau, saksi akan diputus sebagai pacarnya, sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama kali.
4. Bahwa untuk selanjutnya saksi sering disetubuhi Terdakwa sehingga saksi hamil, sedangkan menurut Terdakwa, masih dalam ikatan dinas dan belum boleh kawin, oleh karena itu Terdakwa berusaha menggu-

gurkan kehamilan saksi dengan membawa ke tempat dukun, tetapi tidak berhasil digugurkan.

5. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil menggugurkan kandungan saksi, maka Terdakwa dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 31-10-1987 sekira pukul 20.30 Wib, telah melangsungkan pernikahan, sedangkan wali saksi adalah Serda Nurman Fauzia.
6. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Terdakwa tidak mengaku sebagai Polisi, tetapi mengaku Ex. Mahasiswa, sehingga kutipan Surat Nikah yang saksi peroleh dengan No.143/02/I/1988 tanggal 15-1-1988 dari KUA Kecamatan Lubuk Kilangan, tertulis pekerjaan Terdakwa Ex. Mahasiswa.
7. Bahwa pada tanggal 18-5-1988 saksi melahirkan seorang anak hasil perkawinan dengan Terdakwa yang tercatat dalam surat keterangan kelahiran diberi nama Mega Irawan.
8. Bahwa pada tahun 1989 saksi mendengar dari Serda Nurman kalau suami saksi nikah dengan anak Lettu Syai Kanta yang bernama Yulia Dewiarjuna lalu saksi pergi ke kantor dan ke rumah Lettu Pol Syai Kanta di sana bertemu dengan Terdakwa dan keluarga Lettu Pol. Syai Kanta, melihat saksi datang Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sambil berkata kepada saksi "Kalau ditanya bilang sama Ibu bahwa saksi teman Terdakwa".
9. Bahwa sewaktu pulang, saksi ditahan oleh Yulia Dewiarjuna dan bertanya "Apakah kakak istri Abang Asep", lalu saksi jawab, "Ya ini adalah anaknya", lalu Yulia berkata "kalau kakak istri Abang Asep kembalilah bersama-sama Abang Asep, dan Yulia haram jadi istrinya dan Yulia tidak akan mengganggu lagi".
10. Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi kalau kamu mengadu silakan mengadu Terdakwa tidak takut bila diberhentikan dari Polisi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

Saksi II.

Nama lengkap : *Yulia Dewiarjuna*
Pekerjaan : Mahasiswa Unes Padang Tk. III Hukum.
Tempat/tgl.lahir: Parak Gadang, 10 Oktober 1967.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Wanita.
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Asrama Polsek Koto Tengah (sekarang Jl.Parak Gadang VI No. 21 Padang).

Saksi II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 sewaktu Terdakwa bertugas di Polsek Padang Selatan sewaktu menjadi anggota dari ayah saksi.
2. Bahwa sejak tahun 1988 saksi telah berpacaran dengan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah mempunyai istri dan anak, baru kira-kira bulan Juni 1989 saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah beristri yang bernama Reni Fauzia datang ke rumah untuk mencari Terdakwa di rumah di Koto Tengah.
3. Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa juga direstui oleh orang tua saksi bahkan Terdakwa pernah tinggal di rumah saksi lebih kurang 6 bulan sehingga pakaian Terdakwa yang mencucinya saksi, tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah beristri saksi tidak direstui lagi dan tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa.
4. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Reni Fauziah menurut Terdakwa tidak harmonis lagi karena Reni Fauziah tidak memperhatikan keadaan Terdakwa, sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa tetap berlanjut dan tidak mungkin dipisahkan walaupun orang tua saksi tidak menyetujui.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1989 saksi telah meninggalkan rumah atas kemauan saksi dengan Terdakwa pergi ke Cianjur, Jawa Barat dan saksi telah melaksanakan hubungan seperti suami istri sewaktu di Jawa Barat, sebelum pernikahan, hanya berapa kali dilakukan, saksi tidak ingat lagi.
6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 pukul 10.00 Wib, saksi telah melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa di Cipanas Jawa Barat, yang mewakili orang tua saksi yaitu wali hakim Cipanas Jawa Barat dan sewaktu pernikahan Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Swasta dengan status jejaka dan tidak mengakui anggota Polri.
7. Bahwa dari perkawinan di Cipanas tersebut, saksi dan Terdakwa telah memperoleh kutipan akte nikah No. 461/1989 dari KUA Kecamatan Pacet Cianjur Jawa Barat, dan hasil perkawinan tersebut saksi telah melahirkan seorang anak yang bernama Natrilia Wulansari.
8. Bahwa benar sampai saat ini saksi masih tetap sebagai istri sah Terdakwa karena belum pernah diceraikan, dan masih tetap tinggal dalam satu rumah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut di atas.

Saksi III.

Nama lengkap : Syai Kanta.
Pangkat/Nrp : Lettu Pol/41020031.
Jabatan : KA Unit I Serse Polda Sumbar.
Kesatuan : Polda Sumbar.
Tempat/tgl.lahir: Kuningan, 10-21941.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Pria.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Polri Koto Tangah lubuk Padang,
(sekarang Jl. ParakGadang VI No.21 A Kecamatan
Padang Timur Padang.

Saksi III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekas anggota saksi saat menjabat Ka Polsek Padang Selatan dan sama-sama berasal dari Jawa Barat, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa anak saksi bernama Yulia Dewiarjuna telah melarikan diri bersama Terdakwa sejak tanggal 22 Juli 1989, tetapi pada saat itu saksi tidak tahu kemana pergi dan saksi sudah mencari kemana saja di Sumbar ini dan satupun tidak mengetahui kemana perginya.
3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1989 atas pemberitahuan bibinya melalui telpon bahwa anak saksi telah kembali ke rumah bibinya di jalan Aru Padang, serta mengatakan bahwa anak saksi tersebut telah pergi bersama Terdakwa ke Jawa Barat dan telah melaksanakan pernikahan di Cianjur Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1989.
4. Bahwa saksi tidak senang dan tidak merestui pernikahan saksi II (anaknya) dengan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai istri dan anak.
5. Bahwa saksi menuntut kepada Terdakwa agar mengembalikan anak saksi kepada saksi sekeluarga dan saksi mengadu kepada yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut di atas.

Saksi IV.

Nama lengkap : *Nurman Fauzi.*
Pangkat/Nrp : Serda/66020044.
Jabatan : Anggota Polsek.
Kesatuan : Polres Pesisir Selatan.
Tempat/tgl.lahir: Padang, 12-2-966.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Pria.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama SPN Padang Besi (sekarang Asrama Polres Pesisir Selatan Painan), Jl. Pahlawan Painan.

Saksi IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu bertugas di SPN Padang Besi akan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sekitar tahun 1987, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Reni Fauziah di Padang Baru, dimana pada waktu itu saksi sebagai Wali dari saksi I Reni Fauziah.
3. Bahwa sebabnya saksi mau menjadi Wali adalah atas desakan Terdakwa serta permintaan orang tua saksi Reni Fauziah telah hamil 2 bulan dan karena didorong rasa kasihan maka akhirnya saksi bersedia menjadi Wali saksi I dan dalam hal ini saksi mengaku bersalah.
4. Bahwa sewaktu pelaksanaan pernikahan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan kepada Kadi yang menikahkannya dengan status Mahasiswa dan tidak mengakui anggota Polri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan atas keterangan saksi IV tersebut di atas.

Saksi V.

Nama lengkap : *BD. Adrianus.*
Pangkat/Nrp : Lettu Pol/38120148.
Jabatan : Kasi Lakkum Diskum Polda Sumbar
Kesatuan : Polda Sumbar.
Tempat/tgl. lahir : Flores Bajawa/2-12-1938.
Agama : Katholik.
Jenis kelamin : Pria.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Nipah No.43 Padang.

Saksi V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak saksi menjabat Ka Polsek Padang Selatan dan menja di anak buah saksi sejak Januari 1988.
2. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 1989 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari saksi selaku atasannya dan kemana tujuannya secara pasti saksi tidak mengetahui hanya menurut informasi bahwa ia pergi ke Jawa bersama seorang perempuan yaitu anak Lettu Pol. Syai Kanta.
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1989 sewaktu Terdakwa masuk kantor, lalu saksi memanggil serta menanyakan kemana perginya selama meninggalkan Dinas, dan menurut keterangannya bahwa ia pergi ke Jawa Barat dan telah melaksanakan pernikahan dengan anak Lettu Pol. Syai Kanta.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 12-8-1989 Saksi menyerahkan Terdakwa ke Provoost untuk dilakukan pengusutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi V tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur atas dirinya dan dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Polri pada tanggal 21 Oktober 1986 di Seba Polri Cisarua Bandung dan dilantik dengan pangkat Serda langsung ditugaskan di SPN Padang Besi, kemudia tahun 1988 dipindahkan ke Polresta Padang di Staf Sabhara, dan terakhir ditugaska di Polsek Padang Selatan.
2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 1987 telah berpacaran dengan Reni Fauziah seorang Mahasiswi AAI Tk.III Unes Padang, dan dilanjutkan dengan pernikahan yang dilaksanakan di Padang Baru tanpa izin Komandan yang berwenang dan sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mega Irawan.
3. Bahwa sewaktu melaksanakan pernikahan Terdakwa mengaku seorang Ex Mahasiswa, sesuai Surat Nikah yang diperoleh Terdakwa dan Saksi I Reni Fauziah No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988.
4. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan saksi I Reni Fauziah tidak cocok lagi oleh karena itu tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberi nafkah anak istrinya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa sejak bulan November 1988 telah melaksanakan pacaran lagi dengan seorang Mahasiswi Unes Tk.III

- Padang yang bernama Yulia Dewiarjuna anak mantan Komandan Terdakwa yang bernama Lettu Pol. Syai Kanta.
6. Bahwa selanjutnya karena hubungan Terdakwa dengan saksi II Yulia Dewiarjuna tidak mendapat restu orang tua saksi II dan kemudian Terdakwa bersama saksi II Yulia Dewiarjuna telah pergi ke Cianjur Jawa Barat tanpa memberitahukan orang tuanya dan juga Terdakwa tidak izin dari Komandan yang berwenang meninggalkan Dinasnya mulai tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989.
 7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa telah melaksanakan pernikahan dengan saksi II Yulia Dewiarjuna di KUA Pacet Cianjur sesuai Surat Nikah Nomor : 461/1989 tanggal 7 Agustus 1989 tanpa izin dari atasan yang berwenang maupun istri pertama.
 8. Bahwa dalam melaksanakan pernikahannya, Saksi II Yulia Dewiarjuna juga tidak ada izin dari kedua orang tuanya, dan karenanya untuk dapat melaksanakan pernikahan Terdakwa mengaku pekerjaan Karyawan Swasta dan Status bujangan.
 9. Bahwa kepergian Terdakwa dengan Saksi II Yulia Dewiarjuna adalah atas kemauan II Yulia Dewiarjuna dan biaya selama dalam perjalanan juga ditanggung oleh saksi II Yulia Dewiarjuna.
 10. Setelah sepulang dari Jawa Barat 10-8-1989, Terdakwa kembali ke satuan dipanggil Lettu Pol. BD. Adrianus untuk dimintai keterangan kemudian diserahkan anggota Provoost Polres lalu ditahan di Polresta Padang serta dilaksanakan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

Satu lembar foto copy Surat Nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Kilangan No. 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988.

- Satu lembar foto copy Surat Nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewiarjuna yang dikeluarkan oleh KUA I Pacet Cianjur Jawa Barat No. 461/1989 tanggal 7 Agustus 1989.
- Satu lembar surat keterangan kelahiran An. Mega Irawan.
- Satu lembar surat pernyataan An. Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah menikah, ex. Mahasiswa.

Telah dibacakan, serta diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dan dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dengan usaha mendapatkan kebenaran material dalam perkara ini, Mahkamah mendasarkan pertimbangan kepada keterangan Terdakwa serta keterangan para Saksi yang didengar secara langsung di bawah sumpah di persidangan yaitu :

- Reni Fauziah.
- Yulia Dewiarjuna.
- Lettu Pol. Syai Kanta.
- Nurman Fauzia.
- Lettu BD. Adrianus.

serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dengan demikian Mahkamah telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Polri sejak 21 Oktober 1986, melalui pendidikan secaba Polri di Cisarua Bandung dan pada tahun 1987 ditugaskan di SPN Padang Besi, kemudian pada tahun 1988 ditugaskan di Polresta Padang pada Staf Sabhara, kemudian dipindahkan lagi ke Polsek Padang Selatan sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 1987 telah berkenalan dengan seorang Mahasiswi AAI Padang, yaitu Saksi I Reni Fauziah dan berlanjut ke hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi I Reni Fauziah.

Bahwa benar pada malam hari Raya Haji tahun 1987 Terdakwa datang ke rumah Saksi I Reni Fauziah mengajak jalan-jalan ke pantai dan terus pergi bersama ke rumah Dadang, dan di rumah Dadang itulah Saksi I disetubuhi Terdakwa untuk pertama kali.

Bahwa benar karena kemudian Saksi I Reni Fauziah dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan, maka Saksi I Reni Fauziah hamil dan oleh Terdakwa bermaksud akan menggugurkan kandungan Saksi I tersebut dengan jalan membawa Saksi I Reni Fauziah ke tempat dukun, tetapi usaha itu tidak berhasil.

Bahwa benar karena kehamilan Saksi I Reni Fauziah tidak berhasil digugurkan, maka Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 1987 telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi I Reni Fauziah di Padang Baru yang pada waktu Saksi I sudah hamil 2 bulan, dan sebagai Wali Saksi I Reni Fauziah adalah Saksi IV Serda Nurman Fauzi.

Bahwa benar sewaktu melangsungkan perkawinan, Terdakwa di hadapan Tuan Kadi mengaku pekerjaan ex Mahasiswa sesuai bunyi kutipan Surat Nikah No 143/02/I/1988 tanggal 5 anuari 1988 dari Kec. Lubuk Kilangan, dan sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada Komandan satuannya, karena Terdakwa masih dalam status ikatan dinas.

1989 dengan keterangan para saksi saling bersesuaian, maka Mahkamah berpendapat unsur kesatu Dakwaan kesatu telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Tentang Unsur ke-dua:

"Mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Bahwa arti "Dengan maksud" yaitu sama dengan sengaja atau Terdakwa menghendaki perbuatan itu terjadi dan menyadari akan akibatnya;

Bahwa yang dimaksud "Memakai akta itu" adalah Terdakwa menggunakan akta tersebut, sesuai dengan keinginannya yaitu untuk dipakai sebagai dasar hidup bersama, berumah tangga sebagai suami isteri dengan seseorang.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 1987 telah melangsungkan perkawinan dengan saksi I Reni Fauziah dan memperoleh akta nikah nomor: 143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988, yang tertulis di dalamnya pekerjaan Terdakwa eks mahasiswa, sehingga dengan akta nikah tersebut, Terdakwa telah memakai sebagai dasar hidup bersama berumah tangga dengan saksi I Reni Fauziah dan telah memperoleh seorang anak diberi nama Mega Irawan, keterangan ini dibenarkan Saksi I dan Saksi II, serta dikuatkan adanya Surat Kelahiran atas nama Mega Irawan.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 1989 telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Saksi II Yulia Dewi Arjuna dan memperoleh kutipan Akta Nikah Nomor: 461/1989 tanggal 7 Agustus 1989, yang tertulis pekerjaan Terdakwa eks Mahasiswa dengan status bujangan, sehingga dengan akta nikah tersebut Terdakwa telah memakai sebagai dasar hidup bersama berumah tangga dengan Saksi II Yulia Dewi Arjuna dan telah memperoleh seorang anak diberi nama Natrilia Wulansari, keterangan ini dibenarkan Saksi II dan Saksi III.

Bahwa Terdakwa memperoleh kedua kutipan Akta Nikah, yang nyata-nyata telah dipakai sebagai dasar hidup bersama berumah tangga baik dengan Saksi I Reni Fauziah dan Saksi II Yulia Dewi Arjuna, dan kedua akta nikah tersebut ternyata di dalamnya tertulis keterangan Terdakwa yang sengaja diberikan didepan pejabat yang menikahkan, sehingga seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa karena dakwaan Oditur disusun alternatif maka unsur "Menyuruh orang lain pakai", Mahkamah tidak perlu membuktikannya lagi. Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengadakan perkawinan
2. Pada hal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Tentang unsur ke-satu :

"Mengadakan perkawinan".

Bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga bahagai dan kekal untuk memperoleh keturunan.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 Agustus 1989 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi II Yulia Dewiarjuna anak dari saksi III Lettu Pol Syai Kanta di Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat, sesuai dengan kutipan akte nikah No. 461/1989 tanggal 7 Agustus 1989 dari KUA Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat, keterangan ini dibenarkan Saksi II dan Saksi III.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu berlangsungnya perkawinan, yang bertindak sebagai Wali dari Saksi II Yulia Dewiarjuna adalah Wali Hakim, keterangan ini dibenarkan saksi II.

Bahwa setelah perkawinan dengan Saksi II Yulia Dewiarjuna maka Terdakwa hidup bersama dalam satu rumah telah memperoleh satu anak yang diberi nama Natrilia Wulansari, keterangan ini dibenarkan Saksi II dan Saksi III.

Bahwa dari uraian dan fakta diatas yang ternyata barang bukti yang berupa kutipan akte Nikah No.461/1989 tanggal 7 Agustus 1989 dari KUA Kec. Pacet bersesuaian dengan alat bukti yang lain maka Mahkamah berpendapat unsur ke-satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tentang unsur ke-dua :

"Padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Bahwa yang dimaksud perkawinan yang telah ada adalah perkawinan Terdakwa dengan orang lain, sebelum dilangsungkan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi II Yulia Dewiarjuna tanggal 7 Agustus 1989.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 1987 telah menikah dengan Saksi I Reni Fauziah Mahasiswi AAI Tk.III Padang, yang dilangsungkan di Padang Baru Padang di depan Kadi, dan dari perkawinan tersebut mendapat kutipan Akta Nikah No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988, keterangan ini dibenarkan Saksi I dan Saksi II.

Bahwa Saksi I Reni Fauziah sebagai istri Terdakwa belum pernah dicerai oleh Terdakwa dan sampai sekarang masih menjadi istri sah Terdakwa keterangan ini dibenarkan Saksi I.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu melangsungkan pernikahan dengan Saksi II Yulia Dewi arjuna tidak pernah memberitahu atau minta izin kepada istri pertama Saksi I Reni Fauziah karena Terdakwa mengetahui apabila memberitahu atau minta izin pasti pernikahan tersebut tidak akan terjadi, keterangan ini dibenarkan Saksi II dan Saksi III.

Bahwa Terdakwa selaku Bintara Polri mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang perkawinan dan SKEP Menhankam dimana bagi setiap anggota ABRI tidak dibolehkan untuk beristri dua.

Bahwa dari fakta-fakta diatas Mahkamah berpendapat unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa karena Dakwaan Oditur disusun alternatif maka unsur "Perkawinan-perkawinan", tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur pada Dakwaan ketiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Militer ",
2. "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin",
3. "Di masa damai ",
4. "Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut di atas Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Tentang unsur ke-satu :

"Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh yang berwenang dalam hal ini PANGAB atau KAS ANGKATAN/POLRI dan diberi pangkat dan dipersenjatai dengan tugas sebagai pengaman dan pertahanan negara.

Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi anggota Polri sejak tanggal 21 Oktober 1986 melalui pendidikan Secaba Polri di Cisarua Bandung dan setelah tamat tahun 1987 dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di SPN

Padang Besi Padang, tahun 1988 dipindahkan ke Polresta Padang pada staf Sabhara, tiga bulan kemudian dipindahkan ke Polsek Padang Selatan sampai sekarang, keterangan ini dibenarkan saksi IV dan saksi V.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa sampai saat ini masih berdinastif aktif, belum dipensiunkan dan belum ada keputusan dari yang berwenang untuk menghentikan dari dinasnya, keterangan ini dibenarkan Saksi IV dan Saksi V.

Bahwa memperkuat bukti, kebenaran Terdakwa sebagai Militer/Polri adalah adanya Skeppera dari Kapolda Sumbar No : Skep/140/TV/1990-Diskum tanggal 16-4-1990.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat unsur ke-satu dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tentang unsur kedua :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa Terdakwa menerangkan selaku anggota ABRI mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan haruslah minta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuannya atau atasan yang ditunjuk untuk itu.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 22 Juli 1989 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1989 atau lebih kurang 19 hari telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandannya untuk pergi bersama saksi II Yulia Dewiarjuna ke Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat keterangan ini dibenarkan saksi IV dan saksi V.

Bahwa Terdakwa menerangkan kepergiannya ke Kec. Pacet Cianjur Jawa Barat dengan Saksi II Yulia Dewiarjuna selama 19 hari lamanya, telah melangsungkan perkawinan dan mendapat kutipan akta nikah No.461/1989 tanggal 7 Agustus 1989.

Bahwa Terdakwa menyadari meninggalkan Kesatuan tanpa izin bersama saksi II Yulia Dewiarjuna menuju Pacet Cianjur Jawa Barat sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajiban dinasnya seperti apel jaga, piket dan tugas-tugas lainnya selaku anggota Sabhara, keterangan ini dibenarkan oleh saksi V.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan lain, sehingga Mahkamah berpendapat unsur ke-dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tentang unsur ke-tiga :

"Dimasa damai".

1. Pasal 266 (1) KUHP, Pasal 279 (1) KUHP, Pasal 86 ke-1 KUHPM yo 193 (1) KUHP.
2. Pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan:

1. Memberikan keterangan palsu.
2. Kawin ganda secara tidak sah.
3. Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran secara tidak sah.

Oleh karena itu menghukum ia dengan pidana :

- Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto copy surat nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Kilangan No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988.
 - Satu lembar foto copy surat nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewiarjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No.461/1989 tanggal 7 Agustus 1989.
 - Surat keterangan kelahiran An. Mega Irawan.
 - Satu lembar surat pernyataan An. Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah menikah Ex. Mahasiswa.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 11 bulan September tahun 1990, oleh Letkol CHK A. Siregar, SH. NRP.26953 sebagai Hakim Ketua, Mayor CKM. Dr. Suhadi. AW NRP-29005 dan Kapten Pol. Drs. Budi Sardjono NRP-60080712 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Kapten CMK Danur Atmodjo, SM NRP-387719 serta didengar oleh Terdakwa dan umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang melakukan kejahatan, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insyaf pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan filsafat negara kita yaitu Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum.
- Masih muda.
- Menyesali perbuatannya.
- Memberikan keterangan tidak berbelit-belit.

Hal-hal yang memberatkan :

- Merusak nama baik ABRI/POLRI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum di dalam diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sewaktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara perlu dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Satu lembar foto copy surat nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Kilangan No. 143/02/1/1988 tanggal 5 Januari 1988.
- Satu lembar foto copy surat nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewiarjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No. 461/1989 tanggal 7 Agustus 1989.
- Surat keterangan kelahiran An. Mega Irawan.
- Satu lembar surat pernyataan An. Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah nikah Ex. Mahasiswa.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat :

1. Pasal 266 (1) KUHP, Pasal 279 (1) KUHP, Pasal 86 ke-1 KUHPM yo 193 (1) KUHP.
2. Pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan:

1. Memberikan keterangan palsu.
2. Kawin ganda secara tidak sah.
3. Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya secara tidak sah.

Oleh karena itu menghukum ia dengan pidana :

- Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto copy surat nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Reni Fauziah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Kilangan No.143/02/I/1988 tanggal 5 Januari 1988.
 - Satu lembar foto copy surat nikah An. Serda Asep Wawan Irawan dengan Yulia Dewiarjuna yang dikeluarkan oleh KUA Pacet Cianjur Jawa Barat No.461/1989 tanggal 7 Agustus 1989.
 - Surat keterangan kelahiran An. Mega Irawan.
 - Satu lembar surat pernyataan An. Asep Wawan Irawan yang menyatakan belum pernah menikah Ex. Mahasiswa.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 11 bulan September tahun 1990, oleh Letkol CHK A. Siregar, SH. NRP.26953 sebagai Hakim Ketua, Mayor CKM. Dr. Suhadi. AW NRP-29005 dan Kapten Pol. Drs. Budi Sardjono NRP-60080712 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Kapten CMK Danur Atmodjo, SM NRP-387719 serta didengar oleh Terdakwa dan umum.